



**P U T U S A N**

Nomor : 212/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSEL DIAN PUTRA als UNYIL bin alm RUSLI TANJUNG;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nuri RT/RW 002/001 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 April 2023, Nomor : Sp.Han/143/IV/2023/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Mei 2023, Nomor : 451/L.7.10/Eoh.1/05/2023, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2023, Nomor : PRINT-781/L.7.10/Eoh.2/06/2023, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Juni 2023, Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 212/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bg I tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 20 Juni 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSEL DIAN PUTRA ALS UNYIL BIN ALM RUSLI TANJUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSEL DIAN PUTRA ALS UNYIL BIN ALM RUSLI TANJUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara: PDM-80/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Marsel Dian Putra Als Unyil Bin (Alm) Rusli Tanjung, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Rumah Kosan saksi korban Geovanny yang berada di belakang Indomaret KM 6,5 Kel.Padang Nangka Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Geovanny, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2023 saksi korban Geovanny sedang mengobrol bersama terdakwa di rumah kontrakan saksi Geovanny yang mana terdakwa merupakan teman dekat (pacar) dari saksi Geovanny, pada saat itu saksi Geovanny mengatakan kepada terdakwa Marsel bahwa saksi Geovanny membutuhkan uang untuk membayar tunggakan kontrakannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Geovanny dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menggadaikan 1 unit sepeda motor milik terdakwa sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada saksi Geovanny untuk membayar kontrakan dan pada saat itu saksi Geovanny mengatakan bahwa saksi Geovanny akan mengembalikan uang milik terdakwa nantinya dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Geovanny untuk membayar tunggakan kontrakan;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Geovanny dan pada saat itu terdakwa Marsel meminta uang milik terdakwa kepada saksi Geovanny dengan mengatakan "cakmano motor tu, tau ambo sebelum lebaran motor tu lah tetebus" dan kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi Geovanny dan pada saat terdakwa memukul saksi Geovanny pada bagian kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Geovanny;

Selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mendatangi saksi Geovanny di rumah kontrakannya dan pada saat itu terdakwa meminta agar saksi Geovanny mengembalikan uang milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Cakmano motor tu, nak kinilah" dan kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi Geovanny dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memukul saksi Geovanny pada bagian kepala sebanyak 2 kali dan memukul bagian hidung saksi Geovanny sebanyak 2 kali, memukul lengan sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menendang kaki sebelah kanan saksi geovanny sebanyak 1 kali;

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: 148/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh Bella Oktaviani selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan umur delapan belas tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, mata kiri, hidung, leher, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Geofanny Angelia Geo als Robin binti (alm) Chandra Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kosan belakang Indomaret KM 6,5 Kel. Padang Nangka Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
  - Bahwa terdakwa dahulunya adalah pacar korban;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kepala bagian ubun – ubun, memukul hidung, memukul lengan sebelah kiri dan menendang kaki sebelah kanan, dan kepala saya di benturkan ke dinding;
  - Bahwa terdakwa telah memukul kepala bagian ubun-ubun (banyak tidak terhitung), memukul hidung(2 kali), memukul lengan sebelah kiri (2 kali) dan menendang kaki sebelah kanan (1 kali), dan kepala saksi di benturkan ke dinding (1 kali);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diatas, dengan cara memukul dan mendorong korban;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, terdakwa datang ke kosan saksi kemudian kami pun mengobrol lalu saksi mengeluhkan terkait belum dibayarkan kosan, lalu pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang dan mengatakan bahwa motor milik terdakwa sudah digadaikan dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pegadaian itu dan uang hasil pegadaian sepeda motor milik terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan kosan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke kosan saksi dan menagih uang kosan saya bayarkan "CAKMANO MOTOR TU, TAU AMBO SEBELUM LEBARAN MOTOR TU LA TETEBUS" lalu terjadi cek cok mulut antar saksi dan terdakwa, setelah cek cok mulut terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa pergi dan mengatakan "AWAS KAU MELAPOR, AKU BUNUH NIAN KELUARGO KELUARGO KAU IDAK TENANG TENGOKLAH" setelah 1 (satu) minggu saksi dan terdakwa bertemu di Jalan warung di dekat lampu merah simpang empat pantai lalu terdakwa memanggil saksi tapi tidak saksi hiraukan dan terdakwa mengejar saksi dan menendang sepeda motor saksi dan mengakibatkan sepeda motor saksi jatuh kemudian terdakwa memukul kepala saksi karena banyak warga yang datang sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke kosan saya dan mengatakan "CAKMNO MOTOR TU? DAK TAULAH AKU NDAK KINILAH" dan terjadi cek cok mulut dan saksi pun di pukul dibagian kepala ubun-ubun (banyak tidak terhitung), hidung (2 kali), lengan sebelah kiri (2 kali) dan menendang kaki sebelah kanan (1 kali) sambil mengatakan "ELOKNYO DIBUNUH BAE KAUKO" dan saksi teriak sehingga terdakwa pergi meninggikan kosan saksi sambil mengatakan "POKONYO AMBO BALIK LAGI KESIKO MOTOR TU LA ADO, KALO IADAK AMBO BUNUH NIAN KAU TENGOKLAH" karena saksi tidak tahan lagi akhirnya saksi datang ke Polresta Bengkulu untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi tersebut diatas, saksi mengalami sakit dan memar di bagian ubun-ubun kepala,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bengkak di bagian kaki, memar dibagian lengan sebelah kiri dan memar di bagian hidung ;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum bisa mengembalikan uang pegadaian sepeda motor milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Yudi Firmansyah Putra als Putra bin Oyon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di kosan belakang indomaret K,M 6,5 Kel. Padang Parapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Geofanny Angelia dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa korban adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun menurut cerita dari korban bahwa korban di pukul di bagian hidung, di cekik di bagian leher, kemudian pelaku juga memukul bagian kaki sebelah kanan dan memukul lengan tangan sebelah kiri serta pelaku juga memukuli kepala korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi korban mendatangi saksi yang saat itu saksi sedang berada di rumah sambil menangis saksi korban mengatakan "OM SAYO DI TINJU KE METE AMBO MARCEL ALIAS UNYIL DI HIDUNG TRUS DI PALAK KAKI SAMO TANGAN DI PUKUL JUGO "kemudian saya menanyakan kepada korban "LA BERAPO KALI NYO MUKUL" lalu korban mengatakan semenjak marcel alias unyil menggadaikan sepeda motor nya setiap tidak di kasih uang korban selalu di pukul di karnakan saya melihat bagian hidung korban memar leher bekas di cekik serta bagian lengan lebam saya mengatakan setelah berbuka puasa kita melapor ke polsek setelah sampai di polsek gading cempaka saya di arahkan untuk membuat laporan di Polresta Bengkulu setelah itu saya langsung menuju ke Polresta Bengkulu untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa yang di alami korban akibat kejadian tersebut memar di bagian hidung, luka cekik di bagian leher, benjol di bagian kepala, luka lebam di bagian lengan tangan kiri dan kaki sebelah kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban Geofanny Angelia adalah berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di kosan belakang indomaret K,M 6,5 Kel. Padang Parapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa memukul saksi korban Geofanny Angelia sebanyak dua kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan tenaga yang kuat, kemudian pada saat saya hendak pergi meninggalkan sdri Geofanny Angelia, sdri Geofanny Angelia menarik tangan saya dengan tujuan tidak menyuruh saya pergi namun saya tetap ingin pergi, sehingga pada saat sdri Geofanny Angelia menarik tangan saya, pegangan tangan nya tersebut terlepas dan tangan sebelah kanan saya mengenai hidung sdri Geofanny Angelia hingga mengakibatkan hidung sdri Geofanny Angelia berdarah;
- Bahwa terdakwa kesal karena uang yang digunakan untuk membayar kosan sdri Geofanny Angelia adalah uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Geofanny Angelia berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa sebelum puasa namun pada saat terdakwa menagih saksi Geofanny Angelia tidak mau memberi uang yang sudah dipakainya tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan terdakwa menjadi marah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia hanya menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Geofanny Angelia tersebut ada sdr Hafiz;
- Bahwa saat kejadian sedang dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Geofanny Angelia mengalami benjol di bagian kepala belakang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu: fotocopy Kutipan Visum Et Repertum Nomor: 148/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh Bella Oktaviani selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, mata kiri, hidung, leher, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, terdakwa datang ke kosan saksi korban kemudian kami pun mengobrol lalu saksi korban mengeluhkan terkait belum dibayarkan kosan, lalu pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang dan mengatakan bahwa motor milik terdakwa sudah digadaikan dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil pegadaian sepeda motor milik terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan kosan saksi korban;
- Bahwa terdakwa kesal karena uang yang digunakan untuk membayar kosan sdr Geofanny Angelia adalah uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Geofanny Angelia berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa sebelum puas namun pada saat terdakwa menagih saksi Geofanny Angelia tidak mau memberi uang yang sudah dipakainya tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan terdakwa menjadi marah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kosan belakang Indomaret KM 6,5 Kel. Padang Nangka Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Geofanny Angelia;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia menggunakan tenaga dan tidak ada menggunakan alat bantu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa telah memukul kepala bagian ubun-ubun (banyak tidak terhitung), memukul hidung (2 kali), memukul lengan sebelah kiri (2 kali) dan menendang kaki sebelah kanan (1 kali), dan kepala saksi di benturkan ke dinding (1 kali);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 148/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh Bella Oktaviani selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, mata kiri, hidung, leher, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Marsel Dian Putra als Unyil bin alm Rusli sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan an terdakwa dan surat bukti yang diajukan dipersidanga didapati fakta-fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, terdakwa datang ke kosan saksi korban kemudian kami pun mengobrol lalu saksi k orban mengeluhkan terkait belum dibayarkan kosan, lalu pada hari Sabt u, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang dan mengatakan bahwa motor milik terdakwa sudah digadaikan dan mendap atkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil p egadaian sepeda motor milik terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan kosan saksi korban;
- Bahwa terdakwa kesal karena uang yang digunakan untuk membayar kosan sdri Geofanny Angelia adalah uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Geofanny Angelia berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa sebelum puasa namun pada saat terdakwa menagih saksi Geofanny Angelia tidak mau memberi uang yang sudah dipakainya tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan terdakwa menjadi marah;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kosan belakang Indomaret KM 6,5 Kel. Padang Nangka Kec. Gading cempaka Kota Bengkulu, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Geofanny Angelia;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia menggunakan tenaga dan tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepala bagian ubun-ubun, memukul hidung, memukul lengan sebelah kiri dan menendang kaki sebelah kanan, dan kepala saya di benturkan ke dinding;
- Bahwa terdakwa telah memukul kepala bagian ubun-ubun (banyak tidak terhitung), memukul hidung(2 kali), memukul lengan sebelah kiri (2 kali) dan menendang kaki sebelah kanan (1 kali), dan kepala saksi di benturkan ke dinding (1 kali);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 148/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh Bella Oktaviani selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, mata kiri, hidung, leher, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum bisa mengembalikan uang pegadaian sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa kesal terhadap saksi korban Geofanny Angelia karena tidak bisa mengembalikan uang gadaian sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Geofanny Angelia dan kena pada kepala bagian ubun-ubun (banyak tidak terhitung), memukul hidung(2 kali), memukul lengan sebelah kiri (2 kali) dan menendang kaki sebelah kanan (1 kali), dan kepala saksi di benturkan ke dinding (1 kali) dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 148/IV/2023/Rumkit tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh Bella Oktaviani selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, mata kiri, hidung, leher, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta lingkungan (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi;

### Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MARSEL DIAN PUTRA als UNYIL bin alm RUSLI TAN JUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda M, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bgl



Fahruliyani Harshoni, S.H